



P U T U S A N

Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan bengkel las, tempat tinggal di Jalan , Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan , Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 13 Maret 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

1

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1623/65/II/1997 tanggal 18 Februari 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal rumah kediaman bersama di Jalan Kartini, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda selama 16 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 18 April 1998
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 24 Juli 2007
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak pernah bersyukur dengan penghasilan yang telah diberikan Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha mencari nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Pemohon dan Termohon yang akibatnya Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon telah berusaha membujuk Termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama namun Termohon menolak dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

2

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa di depan persidangan termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon, menikah pada tanggal 17 Februari 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa apa yang telah didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya adalah benar dan termohon menyatakan mengakui apa yang telah didalilkan pemohon tersebut;

3

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon menyatakan siap bercerai dengan pemohon karena saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 1623/65/II/1997, tanggal 18 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon saudara seapak saksi;
 - b. Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar 10 bulan yang lalu, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terajadi perselisihan dan pertengkarang;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab pertengkarang antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon, diluar kemampuan Pemohon dan mengakibatkan sering terjadi pertengkarang antara Pemohon dengan Termohon;

4

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2012 yang lalu, kaarena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
 - e. Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon dan tidak mensyukuri apa yang sudah ada;
 - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan Termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

5

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 Rbg., maka sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Hakim mediator atas nama Drs. H. Syakhrani, yang telah berusaha mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi tanggal 26 Maret 2013, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Februari 1997;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah karena kehidupan dalam rumah tangga pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon

6

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu banyak menuntut hal-hal yang diluar kemampuan Pemohon untuk memenuhinya, Termohon tidak mensyukuri apa yang sudah didapat selama ini dalam hal penghasilan rumah tangga, dan puncaknya pada bulan Januari 2013 antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah tersebut tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami isteri, oleh karena itu Pemohon mohon agar diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya di depan persidangan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 311 dan 313 R.Bg dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup berpegang dengan pengakuan Termohon tersebut karena pengakuan merupakan sekuat-kuat bukti dan hal ini sejalan hadis Rasulullah (s.a.w) yang disebut oleh 'Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di dalam kitabnya *Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din*, edisi ke-2, penerbi : Wazarah al-Syu'un al-Islamiyyah, Riyadh, halaman 89 bahwa :

لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ.

"Tidak ada alasan (untuk tidak menerima pengakuan) seseorang yang membuat pengakuan itu.";

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan sempurna dengan adanya pengakuan Termohon, namun oleh karena alasan yang dikemukakan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dengan adanya pengakuan Termohon sebelum mendengar keterangan pihak keluarga dan

7

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Pemohon sebagaimana telah diatur dalam pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, Pemohon dan Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan

9

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 241.000,-** (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** dan di luar hadir **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

10

Putusan Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)